



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 176 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa guna memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan Presiden selaku Pimpinan Besar Revolusi sampai didaerah-daerah khusus dibidang pemerintahan umum dalam rangka penyelesaian revolusi, dianggap perlu untuk mengadakan prosedur kerja-sama khusus antara Sekretaris Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962;  
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962;  
3. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962;  
4. Keputusan Presiden No. 19 tahun 1963;
- Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : ( a ). Para Asisten Urusan Kepulauan pada Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, karena jabatannya menjadi anggota Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;  
( b ). Para Asisten tersebut dalam ayat ( a ) menjadi anggota-anggota Staf Asisten Urusan Sipil Sekretaris Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;
- KEDUA : Disamping tugas-tugas yang termaktub dalam Keputusan Presiden No. 19 tahun 1963, para Asisten tersebut dalam ketentuan PERTAMA mempunyai tugas khusus dalam bidang masing-masing turut mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan Sesepuh Agung Pemerintahan Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi dalam urusan pemerintahan umum, dibawah pengawasan serta mengindahkan petudjuk-petudjuk Asisten Urusan Sipil Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bersama-sama dengan Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO